



Bupati Subang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR : 4 TAHUN 2013

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, berdasarkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan serta ketersediaan sumber daya aparatur ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan daerah (Lembaran Daerah kabupaten Subang Tahun 2006 Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 4 seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 7 seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG

Dan

BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUBANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 7 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 23, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Pendapatan I, membawahkan:
 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Seksi Perhitungan, Penetapan dan Angsuran;
 3. Seksi Penagihan, Keberatan dan Pelaporan.
- d. Bidang Pendapatan II, membawahkan:
 1. Seksi Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB;
 2. Seksi, Pengolahan data dan Informasi, PBB dan BPHTB;
 3. Seksi Penagihan PBB, BPHTB dan Dana Transfer.
- e. Bidang Anggaran, membawahkan:
 1. Seksi Kebijakan Bidang Anggaran;
 2. Seksi Penyusunan Anggaran;
 3. Seksi Informatika Keuangan Daerah.
- f. Bidang Akutansi, membawahkan :
 1. Seksi Akutansi Pendapatan;
 2. Seksi Akutansi Belanja.
- g. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
 1. Seksi Pengelolaan Kas;
 2. Seksi Pengelolaan Belanja Langsung;
 3. Seksi Pengelolaan Belanja Tidak Langsung.
- h. Bidang Pengelolaan Aset membawahkan :
 1. Seksi Penatausahaan Aset;
 2. Seksi Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan Aset;
 3. Seksi Analisa Kebutuhan Aset.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 20 MEI 2013



BUPATI SUBANG

OJANG SOHANDI

Diundangkan di Subang
pada tanggal



H. ABDURAKHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2013 NOMOR


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 4 TAHUN 2013

TANGGAL : 20 MEI 2013

PERIHAL : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUBANG



UPTD



BUPATI SUBANG,

OJANG SOHANDI